

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak lepas dengan interaksi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi ini diperlukan adanya aturan yang mengatur interaksi antar manusia. Hal ini diperlukan karena terkadang interaksi membawa kehangatan ataupun menggiring terhadap suatu konflik.

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konflik adalah pertentangan, perpecahan dan perselisihan. Konflik terklasifikasi menjadi konflik kecil yang bisa terselesaikan dengan sendirinya, hingga konflik yang melibatkan masalah krusial dan banyak orang, tentunya memerlukan penanganan khusus dalam penyelesaian konflik ini.

Sedangkan dalam pengertian lain, konflik dapat dimaknai sebagai realitas permanen terhadap suatu perubahan yang mana perubahan tersebut merupakan realitas yang permanen (Latif, Risnita, & Prasetyo, 2020). Sedangkan dalam Al-Qur'an, konflik dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 176

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

“ Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh.”

Sebenarnya, konflik adalah hal yang manusiawi dan wajar dalam hubungan kelompok, keluarga ataupun organisasi. Hal ini dikarenakan manusia memiliki beragam perbedaan seperti perbedaan pikiran, cara pandang yang akhirnya menimbulkan konflik (Fitriani, 2022). Konflik di sini dapat terjadi antar anggota keluarga, antar anggota organisasi, bahkan

antar umat beragama. Selain itu, konflik dapat dipicu dengan adanya kekuatan yang bertentangan dan tidak sejalan, yang mana kekuatan tersebut berasal dari keserakahan manusia (Kasim, Anwar, & Otaya, 2019).

Pembahasan manajemen konflik yang terjadi belakangan ini lebih membahas kepada bagaimana seseorang bisa mencari solusi konflik sehingga dapat membuahkan solusi yang didapat dari komunikasi dan kerjasama yang produktif. Sehingga dalam pandangan ini konflik merupakan hal negatif yang harus segera dialihkan. (Kasim, Anwar, & Otaya, 2019).

Konflik selalu terjadi di tengah kehidupan manusia dari masa ke masa. Konflik sosial ini seringkali diiringi dengan kekerasan sehingga keseimbangan kedamaian antar masyarakat menjadi terancam (Imdadallah, 2021). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kendati konflik sudah menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan, bukan berarti manusia dibiarkan untuk terus menerus berkonflik dan berselisih. Diperlukan adanya metode bagaimana cara mencegah, dan menangani konflik sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang membawa manfaat bagi orang banyak.

Di Indonesia, belakangan ini konflik yang terjadi biasanya disebabkan karena permasalahan yang menyangkut suku agama ras dan antar golongan atau SARA, atau menyangkut pelanggaran HAM. Di atasnya adalah pada tahun 2015 terjadi konflik Tolikara. Juga pada tahun 2019 terjadi konflik mahasiswa Papua di Surabaya, kemudian pada tahun yang sama juga terjadi konflik Wamena dan konflik yang melibatkan warga dan aparat kepolisian di Riau dan juga konflik-konflik lain (Imdadallah, 2021).

Selain itu, Kementerian Agama RI menghimpun data-data konflik yang telah terjadi yang menggambarkan bahwa saat ini Indonesia sudah darurat konflik. Kumpulan data-data tersebut dihimpun dalam buku-buku di atasnya adalah, tahun 2015 dengan judul buku *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia* yang memuat lima kasus. Kemudian sebanyak 6 kasus dimuat dalam buku *Kasus-kasus Aktual*

Kehidupan Keagamaan di Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2014 dengan judul *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, yang dalam edisi ini fokus dalam bahasan konflik-konflik kerukunan antar umat beragama (Reslawati, 2015). Dengan demikian, terjadinya konflik menjadi ancaman yang besar bagi keberlangsungan hidup (Imdadallah, 2021).

Jika menilik pada sejarah peradaban Arab pra Islam, masyarakat Arab yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah pada masa itu kerap kali berkonflik. Namun Islam datang dengan bukti bahwa Nabi Muhammad Saw. dapat membantu menyelesaikan konflik antara kaum 'Aus dan Khazraj yang sudah bertikai selama ratusan tahun (Sukring, 2016).

Al-Qur'an sebagai kitab penyempurna dan pelengkap atau kitab yang *syamil* dan *kamil*. Tidak ada satu hal pun yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an. Segala bentuk persoalan umat manusia sudah ada solusinya dalam Al-Qur'an (Ismail, 2012). Termasuk persoalan resolusi konflik yang ada di masyarakat. Karena agama Islam adalah agama keluarga, agama masyarakat, dan agama peradaban (Al-Ghazali, 2008).

Allah menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia bukan sekedar untuk mendapat berkah dalam membacanya. Melainkan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjadikan hanya petunjuk-Nya yang manusia jadikan pedoman dalam perjalanan hidupnya. Dengan petunjuk-Nya ini, Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk berada di jalan yang lurus, dan jalan yang Allah ridhoi (Qardhawi, 1997, p. 19).

Al-Qur'an telah menerangkan secara normatif, bahwasannya alam semesta Allah ciptakan dalam keadaan seimbang antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Alam semesta tercipta dengan segala aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Namun, seringkali manusia mengabaikan keseimbangan ini, sehingga menimbulkan kebiasaan buruk dan berimbas pada ketidak harmonisan antar manusia lain.

Berkaitan dengan resolusi konflik, ayat Al-Qur'an yang berkaitan di antaranya adalah QS. An-Nisa ayat 58, QS Al-Syura ayat 38, QS Al-A'raf ayat 199 dan QS Al-Hujurat ayat 9.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode maudhu'i dikarenakan penelitian ini memerlukan hasil yang komprehensif yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan resolusi konflik. Dalam penelitian ini peneliti fokus dengan penafsiran yang dihasilkan oleh mufassir Nusantara. Hal ini sebagaimana disinggung di atas, bahwa Indonesia saat ini dapat dikatakan darurat konflik. Penulis memiliki hipotesa bahwasannya mufassir Nusantara memiliki pandangan khusus terkait memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan resolusi konflik. Dan kiranya, pandangan mufassir Nusantara ini dapat lebih tepat untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan atau penanganan konflik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dari hipotesa inilah terdapat pertanyaan penelitian bagaimana penafsiran mufassir Nusantara terhadap ayat-ayat berkenaan dengan resolusi konflik sehingga dapat memberikan solusi atas maraknya konflik yang ada Indonesia. Solusi ini dapat berupa upaya pencegahan maupun penanganan konflik yang sudah terjadi.

Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam berkenaan **“Resolusi Konflik Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab, Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada penafsiran ulama-ulama mufassir Nusantara tentang ayat Al-Qur'an yang membahas resolusi konflik. Sehingga, rumusan masalah yang diperoleh adalah:

1. Apa saja resolusi konflik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran mufassir Nusantara berkaitan dengan ayat-ayat resolusi konflik?

3. Apa implikasi yang dapat ditemukan dari penafsiran mufassir nusantara berkenaan dengan ayat-ayat resolusi konflik dengan konflik-konflik yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui resolusi konflik perspektif Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran mufassir Nusantara berkaitan dengan ayat-ayat resolusi konflik
3. Untuk mengetahui implikasi yang dapat ditemukan dari penafsiran mufassir nusantara berkenaan dengan ayat-ayat resolusi konflik dengan konflik-konflik yang ada di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di atasnya:

1. Kegunaan Akademik (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan terhadap pengayaan khazanah pengetahuan Islam, khususnya dalam kajian penafsiran ulama nusantara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi khususnya untuk akademisi dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai resolusi konflik dalam Al-Qur'an perspektif mufassir Nusantara yang kiranya dapat dijadikan solusi atas konflik-konflik yang biasanya terjadi di Indonesia. Serta dapat menguatkan sikap toleransi, tenggang rasa, serta saling menghargai antar umat beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan riset terhadap beberapa sumber data yang penulis lakukan secara online maupun offline, penulis menemukan penelitian terdahulu yang isinya berkorelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Hasiolan Nasution dalam artikel yang berjudul "*Al-Qur'an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia*" diterbitkan oleh Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode tematik-deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konflik antar umat beragama dapat terjadi karena pemahaman mengenai agama yang belum menyeluruh. Al-Qur'an memberikan solusi untuk menghadapi konflik antar umat beragama. Di antara solusinya adalah dengan mencari kebenaran atas berita, kemudian mengutus utusan untuk berdialog (Nasution, 2020). Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Namun, dalam penelitian ini penulis akan membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif mufassir Nusantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bary dalam skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun)*" diterbitkan di Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara Nabi Musa dan Fir'aun memiliki tahapan yang berbeda, dan setiap tahapan konflik antara Nabi Musa dan Fir'aun, selalu ada campur tangan Allah Swt dalam solusinya. Resolusi konflik yang diberikan Allah pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini diberikan harus tepat waktu (Barry, 2019). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama

membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti resolusi konflik dalam Al-Qur'an dengan fokus penginterpretasiannya dari mufassir Nusantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rosella Koes Endah dalam Skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik dalam Membangun Perdamaian Global (Telaah atas Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir)*" diterbitkan di Surabaya, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari kepustakaan dan menggunakan metode Maudhu'i. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Wahbah al-Zuhayli menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan resolusi konflik dapat diwujudkan sebagai upaya perdamaian global. Karena bentuk resolusi konflik yang ada dalam Al-qur'an yaitu dengan berlaku adil, mencegah kerusakan, bermusyawarah, menyambung silaturahmi, dan mendamaikan kelompok yang berselisih (Endang, 2019). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah dari penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti resolusi konflik dalam Al-Qur'an dengan fokus penginterpretasiannya dari mufassir Nusantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam Kasim, dkk dalam artikel yang berjudul "*Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*" diterbitkan oleh Jurnal Al-Himayah pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen konflik dapat digunakan sebagai solusi memecah ketegangan antara individu atau kelompok yang berselisih. Adapun dalam Al-Qur'an dan Hadis, konflik terbagi menjadi

beberapa jenis di atasnya adalah konflik intrapersonal, konflik intergrup, konflik intraorganisasi. Dan dalam resolusi konfliknya, Al-Qur'an dan Hadis menawarkan negosiasi, *tabayun*, musyawarah, *tahkim* dan *islah* (Kasim, Anwar, & Otaya, 2019). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yaitu sama sama membahas mengenai resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan Hadis sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus ke penafsiran mufassir Nusantara berkenaan dengan ayat-ayat resolusi konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suci Ati dalam skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik Perspektif Fi Zhilalil Al-Qur'an*" diterbitkan di Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa negosiasi dalam Al-Qur'an telah diungkapkan secara jelas. Sayyid Quthb menjelaskan bahwasannya ada tiga metode dalam resolusi konflik yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase (Ati, 2021). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah dari penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilalil Al-Qur'an*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti resolusi konflik dalam Al-Qur'an dengan fokus penginterpretasiannya dari mufassir Nusantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Warin dalam tesis yang berjudul "*Manajemen Konflik dalam Al-Qur'an*" diterbitkan di Jakarta, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa manajemen konflik menurut Al-Qur'an adalah jalan

paling adil yaitu dengan cara musyawarah (Warin, Manajemen Konflik dalam Al-Qur'an, 2019). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah dari penafsiran Al-Qur'an secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti resolusi konflik dalam Al-Qur'an dengan fokus penginterpretasiannya dari mufassir Nusantara.

Penelitian yang dilakukan oleh Braham Maya Baratullah dalam artikel yang berjudul "*Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik*" diterbitkan di *Educatia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam* pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan metode deskriptif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa salah satu resolusi konflik yang ditawarkan Islam adalah mediasi atau *tahkim* dengan menghadirkan perwakilan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah (Baratullah, 2022). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, namun perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus dengan salah satu resolusi konflik yaitu mediasi saja, melainkan dengan metode yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Imdadallah dalam skripsi yang berjudul "*Konsep Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Telaah atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an)*" diterbitkan di Bandung, oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari kepustakaan dan menggunakan metode Maudhu'i. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa Sayyid Quthb dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat resolusi konflik menjadi konsep dasar resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Bentuk resolusi konflik dalam Al-Qur'an menurut Sayyid Quthb di atasnya adalah saling memaafkan, berlaku adil, bermusyawarah dan mendamaikan pihak

yang berselisih dengan dakwah (Imdadallah, 2021). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama membahas resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya adalah, dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah dari penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilalil Al-Qur'an*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti resolusi konflik dalam Al-Qur'an dengan fokus penginterpretasiannya dari mufassir Nusantara.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menemukan sebuah konsep yang baru yaitu konsep Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Nusantara. Untuk itu, penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian sebelumnya hanya dijelaskan konsep resolusi konflik dalam Al-Qur'an secara umum atau hanya merujuk pada salah satu kitab tafsir. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikan bagaimana konsep Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Nusantara. Penulis sengaja mengambil fokus terhadap penafsiran ulama Nusantara karena dikaitkan dengan permasalahan atau konflik yang biasanya terjadi di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai resolusi konflik yang cocok diterapkan di tengah kultur masyarakat Indonesia yang beragam. Sehingga diharapkan kasus konflik di Indonesia bisa menurun karena adanya pemahaman bagaimana pencegahan dan penanganan konflik sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat.

F. Kerangka Teori

Ditemukan dua makna konflik dalam KBBI, *pertama*: bermakna percekocokan, perselisihan dan pertentangan. *Kedua*: Pertentangan atau ketegangan di dalam drama. Selain dua makna tadi, dalam KBBI juga dijelaskan bahwa konflik terbagi menjadi beberapa kategori yaitu konflik batin yang melibatkan diri sendiri seorang individu, konflik kebudayaan

yang melibatkan masyarakat yang bersaing untuk meraih sesuatu, kemudian selanjutnya adalah konflik motivasi yang melibatkan manajemen dengan pekerja dalam suatu industri, dan yang terakhir adalah konflik sosial yang melibatkan masyarakat secara umum (Nasution, 2020).

Sedangkan dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa term yang berkaitan dengan konflik di atasnya adalah *ikhtilaf*, *qital*, *nizha*, dan *ta'arrud* (Nasution, 2020). Kata *ikhtilaf* dan derivasinya diulang sebanyak 127 kali (Al-Baqi, 2007, pp. 293-295). Kata *ikhtilaf* ini bermakna sesuatu yang datang, membelakangi dan berubah (Al-Quzwaini, 2017, p. 289). Selanjutnya kata *qital* dan derivasinya diulang sebanyak 170 kali (Al-Baqi, 2007, pp. 643-645). Kata *qital* ini bermakna membunuh atau menaklukkan (Al-Quzwaini, 2017, p. 811). Selanjutnya kata *nizha* dan derivasinya diulang sebanyak 26 kali (Al-Baqi, 2007, p. 788). Kata *nizha* ini bermakna disposisi atau mencabut. Kemudian yang terakhir kata *ta'arrud* dan derivasinya diulang sebanyak 79 kali (Al-Baqi, 2007, pp. 561-562). Kata *ta'arrud* ini bermakna berpaling (Al-Quzwaini, 2017, p. 698). Sehingga menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan di atas konflik merupakan kondisi yang saling bersitegang dan berseteru karena didasari kepentingan golongan atau individu atau agama bahkan negara.

Terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan resolusi konflik, ayat Al-Qur'an yang berkaitan di atasnya adalah QS. An-Nisa ayat 58, QS Al-Syura ayat 38, QS Al-A'raf ayat 199 dan QS Al-Hujurat ayat 9. Yang dalam ilmu tafsir sendiri, terdapat beberapa metode yang ditempuh mufassir untuk dapat memperoleh hasil dari upaya penafsiran di atasnya adalah metode *tahlili*, *maudhui*, *ijmali* dan *muqarran*.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *maudhu'i* dikarenakan penelitian ini memerlukan hasil yang komprehensif yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan resolusi konflik. Dalam penelitian ini peneliti fokus dengan penafsiran yang dihasilkan oleh mufassir Nusantara. Hal ini sebagaimana disinggung di atas, bahwa Indonesia saat ini dapat dikatakan darurat konflik. Penulis memiliki

hipotesa bahwasannya mufassir Nusantara memiliki pandangan khusus terkait memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan resolusi konflik. Dan kiranya, pandangan mufassir Nusantara ini dapat lebih tepat untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan atau penanganan konflik yang ada di Indonesia.

Terlebih, penafsiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam *tafsir an-nur*.

Metode tafsir Maudhu'i akan menghasilkan konklusi yang komprehensif karena berdasarkan cara kerjаметode ini yaitu dengan menghimpun ayat-ayat berkenaan dengan pembahasan, kemudian dicari munasabah atau korelasi antara ayat tersebut kemudian dicari penjelasannya dari penafsiran yang sudah ada sehingga menghasilkan sebuah penemuan yang berkorelasi dan juga komprehensif (Izzan, 2014, p. 114).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dengan basis *library research* atau studi kepustakaan yang didapat dari sumber sekunder yaitu jurnal dan buku (Darmalaksana, 2020). Dalam penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terdapat beberapa ragam metodologi penelitian. Adapun dalam artikel ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Yang mana, penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi ini berupaya menyingkap makna terhadap fenomena tingkah laku kehidupan manusia, baik kehidupannya sebagai individu, kelompok maupun masyarakat (Rusmana, 2015). Penelitian ini mengaplikasikan analisis terhadap isi sebagai upaya untuk mengkaji data-

data yang telah dikumpulkan sehingga akan didapatkan sebuah konklusi atau kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

2. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun caranya adalah dengan mengeksplorasi serta mengklarifikasi tanggapan Quraish Shihab, Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan resolusi konflik dalam Al-Qur'an.

3. Sumber Data

Sumber data yang dicari dalam dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasan secara rincinya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang resolusi konflik serta penafsiran para mufassir Nusantara berkenaan dengan ayat-ayat resolusi konflik. Adapun mufassir Nusantara yang dimaksud disini di atasnya adalah Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam *tafsir an-nur*.

2) Data sekunder

Dan data sekunder pada penelitian ini adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. lalu buku *Asbabun Nuzul kronologi dan Sebab Turunnya* karya Muchlis M. Hanafi. Dan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti skripsi, artikel jurnal, majalah, buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara menelusuri

literatur yang sudah ada kemudian melakukan penelaahan terhadap literatur tersebut secara teliti dan tekun.

H. Sistematika Penelitian

Susunan sistematika penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori yang berisi pembahasan mengenai konflik, resolusi konflik dilanjutkan dengan pembahasan resolusi konflik persepektif Al-Qur'an dan penjelasan mengenai tafsir nusantara

BAB III biografi mufassir Nusantara beserta karakteristik penafsirannya

BAB IV berisi mengenai analisis konsep resolusi konflik dalam Al-Qur'an perspektif mufassir Nusantara serta implikasinya dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang biasa terjadi di Indonesia.

BAB V pembahasan dalam bab terakhir ini meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

